



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 62 tahun (lahir 18 Mei 1954), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mochamad Chusnul Manap, S.H, M.H**, Advokat, beralamat di Kantor Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum "MOCHAMAD CHUSNUL MANAP, SH, MH & REKAN", Jalan Kupang Panjaan IV/2-1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016 terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 25 Oktober 2016, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun (lahir 24 Agustus 1977), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2616/Pdt.G/2016/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Sepember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 September 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Desember 2016 dan telah diperintahkan untuk diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana ternyata dalam Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2017, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam relaas



pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang diterima oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2016 dan untuk Terbanding diterimakan melalui Kelurahan Banyu Urip karena Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding sendiri, namun keduanya tidak ada yang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 21 September 2016, sedangkan putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo dibacakan pada tanggal 15 September 2016 dimana Tergugat hadir pada waktu pembacaan putusan, dengan demikian Tergugat mengajukan banding pada hari keenam setelah putusan dibacakan, dan pula telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2616/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, memori banding, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan a quo sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mewakilkan kepada Advokat tidak menyebutkan Nomor register perkaranya, sehingga kekhususan surat kuasa tersebut tidak jelas, maka surat gugatan Penggugat tidak sah karena dibuat oleh kuasa hukum yang tidak sah atau cacat formil;



Terhadap keberatan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud ternyata nama Penggugat dan Tergugat telah disebut dengan jelas, dan obyek yang dijadikan sengketa juga jelas yaitu menggugat cerai, maka dengan telah disebutkannya subyek dan obyek gugatan, perkara ini sudah menjadi jelas siapa yang menggugat dan siapa yang digugat serta apa yang digugat, dan tidak menimbulkan tafsir lain, maka Majelis menilai meskipun nomor register perkaranya tidak disebutkan, hal tersebut tidak menjadikan kabur, maka surat kuasa tersebut telah cukup memenuhi kekhususan, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

2. Gugatan tidak sah dan cacat formal dimana dalam satu surat gugatan penulisan alamat kuasa hukum Penggugat berbeda;

Terhadap keberatan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa alamat diperlukan untuk memudahkan dalam memanggil atau memberitahukan hal-hal berkenaan dengan pemeriksaan perkara, oleh karena itu semestinya alamat yang dituliskan tidak berbeda, namun demikian oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Kuasa Hukum Penggugat selalu hadir dalam persidangan sehingga berbedanya alamat tidak mempengaruhi kelancaran pemeriksaan, maka perbedaan tersebut dapat dikesampingkan;

3. Materi gugatan Penggugat bertentangan dengan syari'ah dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat tidak sayang kepada anak bawaan Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT, hal tersebut tidak benar dan haram bagi seorang isteri yang menggugat cerai kepada suami yang masih mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya serta perbuatannya tidak melanggar agama. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bohong di persidangan dan Penggugat menggugat cerai karena telah mempunyai pria idaman lain;



Bahwa keberatan tersebut berkaitan dengan materi perkara oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan bahwa sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat, Tergugat sering emosi dan pernah melakukan KDRT, bahkan pada tanggal 23 Mei 2016 ketika Penggugat pulang kerja, Tergugat sengaja menabrakkan motornya kepada Penggugat sehingga Penggugat jatuh, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak saling menyapa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi, oleh karena itu akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan berdasarkan pengakuan tersebut dalil gugatan Penggugat telah nyata terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan telah terbukti, namun karena gugatan ini didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan dalam perkara ini telah didengar keterangan Saksi 1, tetangga Penggugat, Saksi 2, tetangga Penggugat, Saksi 3, tetangga Tergugat, Saksi 4, tetangga Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya sama yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah



tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, maka dalil keberatan Pembanding yang menyatakan keterangan saksi bohong patut dikesampingkan, demikian pula dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat menggugat cerai karena telah mempunyai pria lain tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tambahan yang diajukan oleh Penggugat dalam replik yaitu mengenai nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah adalah gugatan yang menambah materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hal tersebut dalam hukum acara tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, oleh karena itu putusan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dimana Penggugat tidak menyebutkan obyek gugatan secara jelas, yakni letak lokasi rumah yang dibangun, ukuran dan luasnya serta batas-batasnya sehingga gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar Tergugat membayar uang sewa bangunan rumah dari tahun 2005 sampai tahun 2016 selama 11 tahun sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata adanya perjanjian sewa penyewa antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan tersebut tidak beralasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2616/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dalam rekonvensi yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2616/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2616/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai pengembalian rumah tidak dapat diterima;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H, dan Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum., yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Wakil Panitera

H. SYAEFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)